

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2001

TENTANG

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DI JALAN DENGAN KENDARAAN UMUM DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Menimbang:

- a. Bahwa agar penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum dapat berjalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien, mampu memadukan moda transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan, untuk mencapai pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengnan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, maka perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarrta tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Mengingat:

- 1. Undang-undang Nomor 3 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1819);
- 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);

- 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, ambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
- 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Keamanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
- 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 3529); Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan Dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara 3530);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095);

- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4106);
- 13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Dan Rancangan Keputusan Presiden;
- 14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.84 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
- 15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi DIY; (Lembaran Daerah Tahun 1987 Nomor 120 Seri D);

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Dan Organisasi Dinas Di Lingkungan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 27 Seri D);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DI JALAN DENGAN KENDARAAN UMUM DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta beserta para perangkatnya.
- 3. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 4. Dinas Perhubungan Propinsi adalah Dinas Perhubungan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 5. Dinas Perhubungan/Sub Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota adalah Dinas Perhubungan/Sub Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota dalam Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 6. Angkutan adalah pemindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan.
- 7. Angkutan Dalam Trayek Tetap dan Teratur adalah pelayanan angkutan orang dengan menggunakan kendaraan umum yang dilaksanakan dalam jaringan trayek, dengan pengaturan pengoperasian yang meliputi penetapan jenis pelayanan, sifat perjalanan, kode dan rute trayek, jenis pelayanan, jadwal operasi, serta penetapan terminal pemberangkatan, persinggahan dan pemberhentian.
- 8. Angkutan Tidak Dalam Trayek adalah pelayanan angkutan orang dengan menggunakan kendaraan umum yang dilaksanakan dalam wilayah operasi tertentu baik secara terbatas maupun tidak dibatasi oleh wilayah administratif daerah yang sesuai dengan peruntukannya dan dengan fasilitas pelayanan khusus yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan pelayanan angkutan.
- 9. Angkutan Antar Kota Antar Propinsi adalah angkutan dari suatu kota ke kota yang melalui lebih dari satu daerah propinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek tetap dan teratur.
- 10. Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi adalah angkutan dari suatu kota ke kota lain yang melalui antar daerah kabupaten dan kota dalam satu daerah propinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek tetap dan teratur.
- 11. Angkutan Perkotaan adalah angkutan dari satu kawasan ke kawasan lain yang terletak dalam 2(dua) atau lebih wilayah kota dan kabupaten yang berdekatan dan merupakan satu kesatuan ekonomi dan sosial dengan menggunakan mobil bus umum dan atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek tetap dan teratur yang mempunyai sifat perjalanan ulang alik (komuter).
- 12. Angkutan Perbatasan adalah angkutan perdesaan yang melayani dua kawasan perdesaan yang berbatasan pada dua daerah kabupaten atau dua daerah propinsi.

- 13. Angkutan Perintis adalah angkutan yang berfungsi melayani daerah yang terisolir dan terbelakang yang berfungsi menggerakan perkembangan ekonomi daerah tersebut, yang tidak bersifat komersial dengan menggunakan mobil bus umum dan atau mobil penumpang umum.
- 14. Angkutan Taksi atau Taksi adalah angkutan yang merupakan pelayanan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer.
- 15. Angkutan Sewa adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang yang melayani angkutan dari pintu ke pintu, dengan maupun tanpa pengemudi, dalam wilayah operasi tidak terbatas wilayah administratif daerah.
- 16. Angkutan Sewa Khusus adalah angkutan sewa dengan mobil penumpang umum yang pelayanannya dilakukan secara terus menerus dalam terbatas pada wilayah operasi yang sama.
- 17. Angkutan Pariwisata adalah angkutan dengan menggunakan mobil bus umum yang dilengkapi dengan tanda-tanda khusus, untuk mengangkut wisatawan ke dan dari daerah tujuan wisata.
- 18. Angkutan Penumpang Khusus adalah angkutan penumpang tidak termasuk angkutan taksi, sewa, sewa khusus dan pariwisata, dengan menggunakan mobil bus umum dan atau mobil penumpang umum, yang tidak terikat dalam trayek sebagai pelayanan dari pintu ke pintu.
- 19. Angkutan Musiman adalah angkutan penumpang yang diselenggarakan untuk kepentingan masyarakat yang berkaitan dengan hari-hari besar keagamaan , hari libur sekolah, maupun hari-hari pada acara kenegaraan yang menggunakan mobil bus umum dan atau mobil penumpang umum.
- 20. AngkutanTerusan adalah angkutan sebagai pelayanan tambahan angkutan antar kota antar propinsi dan antar kota dalam propinsi, dan merupakan angkutan yang diperjanjikan antara penumpang dan perusahaan angkutan yang dapat diberikan perusahaan sebagai peningkatan pelayanan tambahan kepada penumpang.
- 21. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi:
- 22. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi:
- 23. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan atau barang, mengadakan pengecekan pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi:

24. Pool adalah sarana yang berfungsi sebagai tempat istirahat kendaraan dan dapat berfungsi tempat menaikkan dan menurunkan penumpang sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan:

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud dan tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. untuk mengatur dan mengendalikan pelayanan angkutan penumpang dengan kendaraan umum yang beroperasi didaerah agar dapat mencapai keseimbangan antara kebutuhan jasa angkutan dengan penyedia jasa angkutan, antara kapasitas jaringan transportasi jalan dengan kendaraan umum yang beroperasi, serta untuk menjamin kualitas pelayanan angkutan penumpang umum:
- b. untuk mewujudkan tersedianya jasa angkutan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib, teratur, nyaman dan efisien, mampu memadukan moda transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan, untuk menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong, penggerak pembangunan daerah dengan biaya terjangkau daya beli masyarakat.

BAB III PENGUSAHAAN ANGKUTAN Bagian Pertama Jenis Pengusahaan Angkutan Pasal 3

- (1) Jenis pengusahaan angkutan dalam trayek tetap dan teratur di Daerah terdiri dari :
 - a. Angkutan Antar Kota Antar Propinsi:
 - b. Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi:
 - c. Angkutan Perkotaan:
 - d. Angkutan Perbatasan:
 - e. Angkutan Perintis
- (2) Jenis pengusahaan angkutan tidak dalam trayek di Daerah terdiri dari :
 - a. Angkutan Taksi:
 - b. Angkutan Pariwisata:
 - c. Angkutan Sewa:
 - d. Angkutan sewa khusus:
 - e. Angkutan Penumpang Khusus:

Bagian Kedua Pengusaha Angkutan Pasal 4

Pengusahaan angkutan orang dijalan dengan kendaraan umum dapat dilakukan oleh :

- a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN):
- b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD):
- c. Badan Usaha Milik Swasta Nasional:
- d. Koperasi:
- e. Perorangan Warga Negara Indonesia (WNI).

BAB IV JARINGAN TRAYEK, WILAYAH OPERASI, DAN CIRI-CIRI PELAYANAN

Bagian Pertama Jaringan Trayek Pasal 5

- (1) Pelayanan angkutan umum dalam trayek tetap dan teratur diselenggarakan dalam jaringan trayek.
- (2) Jaringan trayek adalah kumpulan trayek-trayek yang membentuk satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan dengan menggunakan kendaraan bus umum dan atau mobil penumpang umum.
- (3) Jaringan trayek sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini, terdiri dari :
 - a. Trayek antar kota antar propinsi, yaitu trayek yang melalui lebih dari satu daerah propinsi.
 - b. Trayek antar kota dalam propinsi, yaitu trayek yang melalui antar daerah kabupaten dan kota dalam satu daerah propinsi.
 - c. Trayek perkotaan, yaitu trayek yang melalui perbatasan daerah kabupaten/kota dalam satu daerah propinsi atau melalui perbatasan daerah propinsi yang berdekatan:
 - d. Trayek perbatasan, yaitu trayek antar perdesaan yang berbatasan yang seluruhnya berada di daerah atau melalui antar propinsi :
 - e. Trayek perintis, yaitu trayek untuk melayani angkutan pada daerah terisolir, terbelakang dan atau belum adanya pelayanan angkutan dalam jaringan trayek tetap dan teratur di daerah

Pasal 6

Jaringan trayek sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini, ditetapkan oleh :

- a. Gubernur, untuk jaringan trayek melalui antar daerah kabupaten/kota dalam satu daerah propinsi:
- b. Direktur Jenderal Perhubungan Darat untuk jaringan trayek yang melalui antar daerah propinsi.

Bagian Kedua Wilayah Operasi Pasal 7

- (1) Pelayanan angkutan umum tidak dalam trayek diselenggarakan dalam wilayah operasi.
- (2) Pengoperasian atau pelayanan angkutan umum tidak dalam trayek meliputi :
 - a. terbatas wilayah administratif daerah:
 - b. tidak terbatas oleh wilayah administratif daerah.
- (3) Jenis pelayanan angkutan umum di daerah dengan wilayah operasi yang terbatas wilayah administratif adalah:
 - a. angkutan taksi:
 - b. angkutan sewa khusus.
- (4) Pelayanan angkutan umum didaerah dengan wilayah operasi yang tidak dibatasi wilayah administrasi adalah :
 - a. angkutan sewa;
 - b. angkutan pariwisata;
 - c. angkutan penumpang khusus yang meliputi antar jemput karyawan, antar jemput tamu hotel, antar jemput kawasan permukiman dan antar jemput anak sekolah.

Pasal 8

- (1) Wilayah operasi taksi sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (3) huruf a Peraturan Daerah ini meliputi wilayah Daerah.
- (2) Pengoperasian angkutan sewa khusus sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (3) huruf b Peraturan D daerah ini, terbatas oleh wilayah administratif dalam hal ini yang meliputi wilayah antar daerah.
- (3) Pengoperasian angkutan pariwisata sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (4) huruf a Peraturan Daerah ini tidak dibatasi oleh wilayah administratif daerah.
- (4) Pengoperasian angkutan sewa sebagai dimaksud Pasal 7 ayat (4) huruf b Peraturan Daerah ini tidak dibatasi oleh administratif daerah.
- (5) Pengoperasian angkutan penumpang khusus sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat(4) huruf c Peraturan Daerah ini tidak dibatasi wilayah administrasi di daerah.

- (1) Pengembangan wilayah operasi taksi dapat melampaui wilayah Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah dalam hal :
 - a. kebutuhan jasa angkutan taksi makin meningkat:
 - b. tersedianya prasarana jalan yang memedai.

(2) Angkutan sewa khusus sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah ini dapat dilaksanakan sepanjang tidak mengganggu dan atau tidak menjadi pesaing pelayanan angkutan dalam trayek tetap dan teratur.

Pasal 10

Wilayah operasi sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Ketiga Ciri Ciri Pelayanan Pasal 11

- (1) Pelayanan angkutan antar kota antar propinsi diselenggarakan dengan memenuhi ciri-ciri sebagai berikut :
 - 1. mempunyai jadwal tetap, sebagaimana dimaksud dalam jam perjalanan pada kartu pengawasan mobil bus umum yang di operasikan:
 - 2. pelayanan angkutan yang dilakukan bersifat pelayanan cepat, yaitu pelayanan angkutan dengan pembatasan jumlah terminal yang wajib disinggahi selama perjalanannya:
 - 3. dilayani hanya oleh mobil bus, baik untuk angkutan pelayanan ekonomi dan angkutan pelayanan non ekonomi;
 - 4. terminal yang merupakan terminal asal pemberangkatan, persinggahan dan tujuan angkutan orang adalah terminal tipe A;
 - 5. prasarana jalan yang dilalui dalam pelayanan angkutan antar kota antar propinsi sebagaimana dimaksud dalam izin trayek yang telah ditetapkan.
- (2) Pelayanan angkutan antar kota dalam propinsi diselenggarakan dengan memenuhi ciri-ciri sebagai berikut :
 - 1. mempunyai jadwal tetap, sebagaimana dimaksud dalam jam perjalanan pada kartu pengawasan mobil bus umum yang dioperasikan.
 - 2. Pelayanan angkutan yang dilakukan dapat bersifat pelayanan cepat dan atau lambat:
 - 3. Dilayani hanya oleh mobil bus , baik untuk angkutan pelayanan ekonomi dan angkutan pelayanan non ekonomi:
 - 4. Terminal yang merupakan asal pemberangkatan, persinggahan dan tujuan angkutan orang adalah terminal tipe A dan terminal tipe B:
 - 5. Prasarana jalan yang dilalui dalam pelayanan angkutan antar kota dalam propinsi sebagaimana dimaksud dalam izin trayek yang telah ditetapkan.
- (3) Pelayanan angkutan perkotaan diselenggarakan dengan memenuhi ciri-ciri sebagai berikut :
 - a. trayek utama
 - 1). mempunyai jadwal tetap, sebagaimana dimaksud dalam jam prjalanan pada kartu pengawasan kendaraan yang dioperasikan:

- melayani angkutan antar kawasan utama, antara kawasan utama dan kawasan pendukung dengan ciri melakukan perjalanan ulang-alik secara tetap:
- 3) dilayani hanya oleh mobil bus umum:
- 4) pelayanan angkutan secara terus menerus, berhenti pada tempat tempat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang yang telah ditetapkan untuk angkutan perkotaan.

b. trayek cabang:

- 1) berfungsi sebagai trayek penunjang terhadap trayek utama:
- 2) mempunyai jadwal tetap, sebagaimana dimaksud dalam jam perjalanan pada waktu pengawasan kendaraan yang dioperasikan:
- 3) melayani angkutan antar kawasan pendukung, antara kawasan pendukung dan kawasan permukiman:
- 4) dilayani oleh mobil bus umum dan atau mobil penumpang umum:
- 5) pelayanan angkutan secara terus menerus, berhenti pada tempat-tempat untuk menaikan atau menurunkan penumpang yang telah ditetapkan untuk angkutan perkotaan.
- (4) Pelayanan angkutan perbatasan diselenggarakan dengan memenuhi ciri-ciri sebagai berikut :
 - a. .mempunyai jadwal tetap dan atau tidak berjadwal :
 - b. jadwal tetap diberlakukan apabila permintaan angkutan cukup tinggi.
 - c. Pelayanan angkutan bersifat cukup lambat;
 - d. Dilayani oleh mobil bus dan atau penumpang umum
 - e. Terminal yang merupakan terminal asal pemberangkatan, persinggahan dan tujuan angkutan orang adalah terminal tipe B dan terminal tipe
 - f. Prasarana jalan yang dilalui dalam pelayanan angkutan kota dalam propinsi sebagaimana dimaksud dalam izin trayek yang telah ditetapkan :
- (5) Pelayanan angkutan perintis diselenggarakan dengan ciri-ciri pelayanan sebagai berikut :
 - a. mempunyai jadwal tetap dan atau tidak tetap;
 - b. jadwal tetap diberlakukan apabila permintaan angkutan tinggi;
 - c. dilayani oleh mobil bus umum dan atau penumpang umum;
 - d. pelayanan angkutan bersifat lambat, berhenti pada setiap terminal/lokasi tertentu yang harus disinggahi;
 - e. dilayani oleh perusahaan angkutan yang memiliki izin trayek.
- (6) Pelayanan angkutan terusan sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan dengan ciri-ciri pelayanan sebagai berikut:
 - a. khusus mengangkut penumpang dari pool perusahaan ke tujuan akhir pelayanan angkutan dari pintu ke pintu;
 - b. dilayani dengan mobil penumpang;
 - c. tidak masuk terminal;
 - d. tidak dikenakan biaya tambahan.

- (1) Penyelenggaraan angkuatan taksi dilaksanakan dengan ciri-ciri pelayanan sebagai berikut :
 - a. tidak terjadwal;
 - b. dilayani dengan mobil penumpang umum berbentuk sedan dilengkapi dengan argometer dan pendingin udara (AC)
 - c. pelayanan dari pintu ke pintu.
- (2) Penyelenggaraan angkutan sewa dilaksanakan dengan ciri-ciri pelayanan sebagai berikut :
 - a. tidak terjadwal;
 - b. pelayanan dari pintu ke pintu;
 - c. dilayani dengan mobil penumpang yang harus dilengkapi dengan tanda khusus;
 - d. penyewaan dilaksanakan baik dengan maupun tanpa pengemudi.
- (3) Penyelenggaraan angkutan sewa khusus dilaksankan dengan ciri-ciri pelayanan sebagai berikut :
 - a. tidak terjadwal;
 - b. pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah pelayanan terbatas;
 - c. dilayani dengan mobil penumpang yang harus dilengkapi dengan tanda khusus;
 - d. penyewaan dilayani dengan pengemudi;
 - e. didasarkan pada perjanjian dengan cara sewa atau borongan;
 - f. menggunakan AC;
 - g. umur kendaraan maksimum 7 (tujuh) tahun.
- (4) Penyelenggaraan angkutan pariwisata dilaksanakan dengan ciri-ciri pelayanan sebagai berikut :
 - a. mengangkut wisatawan;
 - b. dilayani dengan mobil bus;
 - c. pelayanan angkutan ke dan dari daerah tujuan wisata;
 - d. tidak masuk terminal.
- (5) Angkutan pariwisata dapat digunakan selain untuk keperluan sebagaimana tersebut ayat (4) huruf a dan huruf c Pasal ini, dengan ketentuan tidak mengangkut penumpang umum dalam trayek tetap dan teratur.
- (6) Penyelenggaraan angkutan penumpang khusus untuk antar jemput karyawan dilaksanakan dengan ciri-ciri pelayanan sebagai berikut :
 - a. khusus mengangkut karyawan dengan dipungut bayaran;
 - b. dilayani dengan mobil bus umum dan atau mobil penumpang umum;
 - c. pelayanan ke dan dari daerah tempat bekerja (area perusahaan);
 - d. tidak masuk terminal

- (7) Penyelenggaraan angkutan penumpang khusus untuk antar jemput tamu hotel dilaksanakan dengan ciri-ciri pelayanan sebagai berikut:
 - a. .khusus mengangkut tamu hotel:
 - b. dilayani dengan mobil bus umum dan atau mobil penumpang umum:
 - c. pelayanan ke dan dari hotel:
 - d tidak masuk terminal.
- (8) Penyelenggaraan angkutan penumpang khusus untuk antar jemput kawasan permukiman dilaksanakan dengan ciri-ciri pelayanan sebagai berikut:
 - a. khusus mengangkut penumpang kawasan permukiman dan atau dari dan ke daerah sentra kegiatan bekerja:
 - b. dilayani dengan mobil bus umum dan atau mobil penumpang umum:
 - c. tidak masuk terminal.
- (9) Penyelenggaraan angkutan penumpang khusus untuk antar jemput anak sekolah dilaksanakan dengan ciri-ciri pelayanan sebagai berikut:
 - a. khusus mengangkut penumpang anak sekolah dari dan ke daerah sekolah:
 - b. dilayani dengan mobil bus umum dan atau mobil penumpang umum:
 - c. tidak masuk terminal.

BAB V PERIZINAN Bagian Pertama Izin Trayek Pasal 13

- (1) Untuk melakukan kegiatan angkutan orang dalam trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Pengusaha wajib memiliki Izin Trayek.
- (2) Izin trayek sebagaimana tersebut ayat (1), diberikan oleh :
 - a. Gubernur dalam hal ini Dinas Perhubungan Propinsi, untuk trayek antar kota dalam propinsi dan trayek prerkotaan dalam wilayah Daerah;
 - b. Gubernur dalam hal ini Dinas Perhubungan Propinsi, trayek perkotaan yang melampaui wilayah Daerah dan trayek perbatasan antar propinsi apabila telah mendapat pendelegasian wewenang dari Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
 - c. Direktur Jenderal Perhubungan Darat untuk trayek antar kota antar propinsi;
- (3) Permohonan izin trayek diajukan kepada pejabat sebagaimana tersebut ayat (2) Pasal ini :
- (4) Jenis-jenis permohonan izin trayek untuk angkutan orang dalam trayek tetap dan teratur terdiri dari;
 - a. permohonan izin trayek baru;
 - b. permohonan perubahan dan atau perpanjangan masa berlaku izin trayek;
 - c. permohonan perubahan izin trayek.
 - d.

- (5) Izin trayek sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini memuat :
 - a. nomor surat keputusan;
 - b. nama, alamat dan nomor induk perusahaan;
 - c. nama pimpinan perusahaan;
 - d. masa berlaku izin trayek;
 - e. kode trayek;
 - f. jumlah kendaraan;
 - g. jumlah perjalanan;
 - h. sifat perjalanan;
 - i. jenis pelayanan.
- (6) Perubahan Izin trayek sebagaimana tersebut ayat (4) huruf b dan huruf c Pasal ini dilakukan dalam;
 - a. perubahan masa berlakunya izin trayek;
 - b. penambahan jumlah kendaraan bermotor;
 - c. pengalihan kepemilikan perusahaan dan atau pengalihan sebagian izin trayek;
 - d. penambahan frekwensi;
 - e. perubahan trayek, meliputi, penerusan trayek, perpendekan trayek dan pengalihan trayek;
 - f. penggantian kendaraan meliputi : perubahan nomor kendaraan, tukar posisi kendaraan dan peremajaan kendaraan.
- (7) Bentuk permohonan izin trayek sebagaimana dimaksud dalam contoh 1 Lampiran I Peraturan Daerah ini,

- (1) Permohonan Izin trayek sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (3) Peraturan Daerah ini, harus dilengkapi pertimbangan dari:
 - a. Gubernur dalam hal ini Dinas Perhubungan Propinsi untuk trayek antar kota antar propinsi dan trayek perkotaan yang melalui perbatasan antar daerah propinsi:
 - b. Bupati/Walikota dalam hal ini Dinas Perhubungan Sub Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota masing-masing menurut asal dan tujuan trayek yang diminta, untuk trayek antar kota dalam propinsi dan trayek perkotaan yang melalui perbatasan kabupaten/kota dalam wilayah Daerah.
- (2) Pertimbangan sebagaimana /tersebut ayat (1) Pasal ini meliputi:
 - a. pendapat tentang diterima atau ditolaknya permohonan:
 - b. data faktor muat pada trayek yang bersangkutan:
 - c. rencana penunjukan terminal dan pengaturan waktu pemberangkatan dan kedatangan, sepanjang permohonan tersebut masih memungkinkan.

- (3) Pertimbangan sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini, diterima oleh pejabat pemberi izin trayek sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (2), selambat-lambatnya 14(empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Permohonan izin trayek dapat diterima atau ditolak setelah memperhatikan pertimbangan sebagaimana tersebut ayat (2)Pasal ini, selambat-lambatnya dalam waktu 14(empat belas) hari kerja.
- (5) Bentuk Pertimbangan Izin Trayek , Keputusan Izin Trayek, Pelaksanaan Keputusan Izin Trayek, Lampiran Keputusan Izin Trayek, Penolakan Izin Trayek, Pembekuan Dan Pencabutan Izin Trayek, Formulir Laporan Realisasi Angkutan, Formulir Laporan Pemenuhan Persyaratan Teknis Dan Laik Jalan, Formulir Laporan Pemenuhan Pelayanan Angkutan, Formulir Ketaatan Terhadap Peraturan LLAJ dan Hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam contoh 2 sampai dengan contoh 11 Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Izin Operasi Pasal 15

- (1) Untuk melakukan kegiatan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Pengusaha wajib memiliki Izin Operasi.
- (2) Izin operasi sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini, diberikan oleh Gubernur dalam hal ini Dinas Perhubungan Propinsi, untuk angkutan yang melayani lebih dari daerah kabupaten atau daerah kota dalam wilayah Daerah.
- (3) Permohonan izin operasi diajukan kepada Gubernur dalam hal ini Dinas Perhunungan Propinsi sebagaimana tersebut ayat (2) Pasal ini :
- (4) Jenis-jenis permohonan izin operasi untuk angkutan orang terdiri dari :
 - a. permohonan izin operasi baru.
 - b. Permohonan perubahan dan atau perpanjangan masa berlaku izin operasi.
 - c. Permohonan perubahan izin operasi.
- (5) Izin operasi sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini memuat :
 - a. nomor surat keputusan;
 - b. nama, alamat dan nomor induk perusahaan;
 - c. nama pimpinan perusahaan;
 - d. masa berlaku izin operasi;
 - e. jenis pelayanan dan fasilitas pelayanan;
 - f. jumlah armada/kendaraan yang dioperasikan.

- (6) Perubahan izin operasi sebagaimana tersebut ayat (4) huruf b dan huruf c, Pasal ini dilakukan dalam hal :
 - a. perubahan dan perpanjangan masa berlaku izin operasi;
 - b. perubahan kepemilikan perusahaan dan atau pengalihan sebagian izin operasi angkutan;
 - c. penambahan jumlah armada;
 - d. penggantian kendaraan bermotor yang meliput tukar posisi, perubahan nomor kendaraan dan peremajaan kendaraan.
- (7) Bentuk Permohonan Izin Operasi angkutan sebagaimana dimaksud dalam Contoh 1 Lampiran II Peraturan Daerah ini.

- (1) Permohonan Izin Operasi sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (3) Peraturan Daerah ini, harus dilengkapi dengan pertimbangan dari Gubernur dalam hal ini Dinas Perhubungan propinsi tujuan untuk angkutan sewa khusus.
- (2) Pertimbangan sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini, meliputi :
 - a. pendapat tentang diterima dan ditolaknya permohonan;
 - b. dan faktor penggunaan kendaraan.
- (3) Pertimbangan sebagaimana tersebut ayat (2) Pasal ini, diterima oleh pejabat pemberi izin operasi sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (2) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Pertimbangan izin operasi dapat diterima atau ditolah setelah memperhatikan pertimbangan sebagaimana tersebut ayat (2) Pasal ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja.
- (5) Bentuk Pertimbangan Izin Operasi, Keputusan Izin Operasi, Pelaksanaan Keputusan Izin Operasi, Penolakan Izin Operasi, Pembekuan dan Pencabutan Izin Operasi, Formulir Laporan Realisasi Angkutan, Formulir Laporan Pemenuhan Persyaratan Teknis dan Laik Jalan, Formulir Laporan Pemenuhan Pensyaratan Teknis dan Laik Jalan, Formulir Laporan Pemenuhan pelayanan Anmgkutan, Formulir Ketaatan Terhadap Peraturan LLAJ dan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Contoh 2 sampai dengan contoh 11 Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Kartu Pengawasan Pasal 17

- (1) Perusahaan yang telah mendapat izin trayek atau izin operasi sebagaimana dimaksud Pasal 13 dan Pasal 15 Peraturan Daerah ini, diberikan kartu pengawasan untuk setiap kendaraan yang dioperasikan.
- (2) Kartu pengawasan sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini, merupakan turunan dari izin trayek atau izin operasi.
- (3) Pemberian kartu pengawasan sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini dilakukan secara bersamaan dengan pemberian keputusan izin trayek atau keputusan izin operasi yang bersangkutan.
- (4) Kartu pengawasan sebagaimana tersebut ayat (2) Pasal ini ditandatangani oleh pejabat pemberi izin trayek atau izin operasi sesuai dengan kewenangan masing-masing sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
- (5) Kartu pengawasan sebagaimana tersebut ayat (4) Pasal ini berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan wajib diperbaharui.
- (6) Bentuk Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam contoh 4 Lampiran I dan contoh 5 Lampiran II Peraturan Daerah ini,

Bagian Keempat Izin Insidental Pasal 18

- (1) Izin insidental merupakan izin yang dapat diberikan hanya kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraan cadangannya menyimpang dari izin trayek yang dimiliki.
- (2) Izin insidental sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini hanya diberikan untuk kepentingan :
 - a. menambah kekurangan angkutan pada waktu keadaan tertentu untuk angkutan musiman Lebaran, Natal dan Tahun Baru.
 - b. Angkutan musiman seperti Haji, Transmigrasi, TKI, Liburan Sekolah, Acara Kenegaraan, Acara Olahraga dan lain-lain.
- (3) Izin insidental sebagaimana tersebut ayat (2) huruf a Pasal ini dapat dilakukan oleh angkutan tidak dalam trayek yang telah memiliki izin operasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Izin insidental hanya diterbitkan untuk satu kali perjalanan pulang pergi dan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari, serta tidak dapat diperpanjang.

- (5) Khusus untuk pengangkutan rombongan pengantar jenazah dan bencana alam tidak diperlukan izin insidental, akan tetapi wajib melaporkan kepada Dinas Perhubungan/Sub Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota setempat.
- (6) Izin Insidental diterbitkan oleh Gubernur dalam hal ini Dinas Perhubungan Propinsi untuk pengangkutan lintas kabupaten/kota antar propinsi dan oleh Dinas Perhubungan untuk pengangkutan lintas kabupaten/kota dalam daerah.

BAB VI PERSYARATAN Bagian Pertama Persyaratan Pengoperasian Angkutan Pasal 19

- (1) Setiap kendaraan untuk angkutan orang dalam trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini, wajib memenuhi persyaratan:
 - a. untuk jenis pelayanan angkutan antar kota dalam propinsi dan perkotaan di daerah wajib dilayani dengan menggunakan mobil bus umum yang telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dengan kapasitas sekurangkurangnya 20 (dua puluh) tempat duduk:
 - b memasang nama perusahaan dan nomor urut kendaraan yang tercantum pada sisi kairi, kanan dan belakang kendaraan:
 - c memasang papan trayek yang memasang kode trayek, asal dan tujuan, serta kota/lokasi yang dilalui dengan dasar putih tulisan hitam dibagian depan dan belakang kendaraan:
 - d memasang jenis trayek yang dilayani ditulis secara jelas dengan huruf balok, pada badan kendaraan sebelah kiri dan kanan untuk membedakan trayek yang dilayani sebagai berikut:
 - 1) tulisan "ANTAR KOTA ANTAR PROPINSI" bagi mobil bus yang melayani trayek antar kota antar propinsi:
 - 2) tulisan "ANTAR KOTA DALAM PROPINSI" bagi mobil bus yang melayani trayek antar kota dalam propinsi:
 - 3) tulisan "BUS PERKOTAAN" bagi mobil bus yang melayani trayek perkotaan:
 - 4) tulisan 'ANGKUTAN PERBATASAN" bagi mobil bus dan angkutan penumpang umum yang melayani trayek perbatasan:
 - 5) tulisan 'ANGKUTAN PERINTIS' bagi mobil bus dan mobil penumpang yang melayani trayek perintis.

e.memasang ciri pelayanan (PATAS, AC) sesuai fasilitas yang dimiliki: f. menempatkan jati diri pengemudi pada dashboard, yang dikeluarkan oleh masing2 perusahaan angkutan.

g.membawa kelengkapan kendaraan lainnya

- (2) Papan reklame hanya dapat dipasang pada mobil bus yang melayani trayek perkotaan.
- (3) Pemasangan reklame pada mobil bus yang melayani trayek perkotaan tidak boleh mengganggu identitas kendaraan dan harus sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (4) Ukuran tulisan, bentuk tulisan,dan identitas kendaraan angkutan dalam trayek antar kota antar propinsi, antar kota dalam propinsi dan perkotaan sebagaimana tersebut ayat (1), sebagaimana dimaksud dalam contoh 8 Lampiran III Peraturan Daerah ini.

- (1) Mobil penumpang umum yang dioperasikan untuk angkutan taksi sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah ini wajib memenuhi persyaratan:
 - a. menggunakan mobil penumpang berbentuk sedan yang dilengkapi dengan argometer dan alat pendingin udara (AC):
 - b. memiliki rekomendasi terlebih dahulu dari Dinas Perhubungan Propinsi sebelum dikeluarkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor:
 - c. memasang tanda "TAKSI" yang ditempatkan diatas bagian luar kendaraan dan harus menyala dengan warna putih atau kuning apabila dalam keadaan kosong dan padam apabila argometer dihidupakan yang berarti ada penumpang;
 - d. memasang tulisan "AC " pada kaca depan disebelah kiri atas dan kaca belakang disebelah kiri atas;
 - e. memasang logo dan nama perusahaan pada pintu depan bagian tengah,dengan susunan sebelah atas adalah logo perusahaan dan sebelah bawah adalah nama perusahaan;
 - f. memasang lampu tanda bahaya berwarna kuning disamping kanan " TAKSI " dan dapat difungsikan apabila dalam keadaan darurat;
 - g. menempatkan jati diri pengemudi pada dashboard yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan angkutan taksi;
 - h. menggunakan radio komunikasi yang berfungsi sebagai alat komunikasi antara pengemudi dengan pusat pengendali operasi dan atau sebaliknya, dapat berfungsi dengan baik;
 - i. membawa kelengkapan kendaraan lainya;

- j. melekatkan keterangan tentang biaya awal (flag fall), kilometer selanjutnya, waktu biaya penggunaan melalui pemanggilan telepon dan biaya pembatalan, serta biaya tambahan yang ditempatkan pada sisi bagian dalam pintu belakang;
- k.memasang nomor urut kendaraan dari setiap perusahaan pada kaca depan, belakang dan dashboard;
- l. membawa daftar tarif, apabila terjadi perubahan tarif dan argometer belum sesuai.
- (2) Tanda Taksi, tulisan AC, logo perusahaan, nama perusahaan dan lampu tanda bahaya, sebagaimana dimaksud dalam Contoh 1 Lampiran III Peraturan Daerah ini.

- (1) Mobil penumpang yang dioperasikan untuk angkutan sewa sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah ini, wajib memenuhi persyaratan;
 - a. menggunakan mobil penumpang, dengan tanda nomor khusus untuk kendaraan angkutan sewa, pelat dasar hitam tulisan putih.
 - Menempatkan jati diri pengemudi pada bagian kiri dashboard kendaraan, apabila penyewaan dengan pengemudi.
 - c. Membawa kelengkapan kendaraan lainya.
- (3) Mobil penumpang yang dioperasikan untuk angkutan sewa khusus sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (3) huruf c Peraturan Daerah ini, wajib memenuhi persyaratan;
 - a. menggunakan mobil penumpang, dengan tanda nomor khusus, plat dasar warna kuning tulisan hitam
 - b. menempatkan jati diri pengemudi pada bagian kiri dashboard kendaraan;
 - c. membawa kelengkapan kendaraan lainya.
- (4) Bentuk kendaraan dan tanda tulisan untuk angkutan Sewa dan Sewa Khusus sebagaimana tersebut ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, dimaksud dalam contoh 12 dan Contoh 13 Lampiran III Peraturan Daerah ini.

- (1) Mobil bus umum yang dioperasikan untuk angkutan pariwisata sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (4) huruf b Peraturan Daerah ini, wajib memenuhi persyaratan:
 - a. memasang label izin dan tulisan "PARIWISATA "secara permanen pada kaca depan kiri dan kaca belakang kanan kendaraan;
 - b. memasang nama dan logo perusahaan dan nomor urut kendaraan secara permanen pada dinding kiri dan kanan mobil bus;
 - c. memasang tulisan "BUS PARIWISATA" secara permanen pada dinding kiri dan kanan mobil bus.
 - d. Menempatkan jati diri pengemudi pada bagian kiri dashboard kendaraan;
 - e. Membawa kelengkapan kendaraan lainya.
- (2) Tanda Pariwisata, logo perusahaan, serta label izin, sebagaimana dimaksud dalam Contoh 10 dan Contoh 11 Lampiran III Peraturan Daerah ini.

- (1) Mobil bus dan atau mobil penumpang yang dioperasikan untuk angkutan penumpang khusus untuk antar jemput karyawan sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (6) huruf b Peraturan Daerah ini wajib memenuhi persyaratan :
 - memasang label dan tulisan "ANTAR JEMPUT KARYAWAN" secara permanen pada kaca depan kiri dan belakang kanan mobil bus dan atau mobil penumpang;
 - memasang logo perusahaan dan nama perusahaan serta nomor urut kendaraan secara permanen pada dinding kiri dan kanan mobil bus atau mobil penumpang;
 - c. memasang tulisan "ANTAR JEMPUT KARYAWAN" secara permanen pada dinding kiri dan kanan mobil bus dan atau mobil penumpang;
 - d. Menempatkan jati diri pengemudi pada bagian kiri dashboard kendaraan;
 - e. Membawa kelengkapan kendaraan lainnya.
- (2) Mobil bus dan atau mobil penumpang yang dioperasikan untuk angkutan penumpang khusus sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (7) huruf b Peraturan Daerah ini wajib memenuhi persyaratan :
 - a. memasang label izin dan tulisan "ANTAR JEMPUT HOTEL" secara permanen pada kaca depan kiri dan belakang kanan mobil bus atau mobil penumpang;
 - b. memasang logo perusahaan dan nama perusahaan serta nomor urut kendaraan secara permane4n pada dinding kiri dan kanan mobil bus atau mobil penumpang;
 - c. memasang tulisan "ANTAR JEMPUT HOTEL" secara permanen pada dinding kiri dan kanan mobil bus dan atau mobil penumpang;

- d. menempatkan jati diri pengemudi pada bagian kiri dashboard kendaraan;
- e. membawa kelengkapan kendaraan lainnya.
- (3) Mobil bus dan atau mobil penumpang yang dioperasikan untuk angkutan penumpang khusus sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (8) huruf b Peraturan Daerah ini wajib memenuhi persyaratan:
 - a. memasang label izin dan tulisan "ANTAR JEMPUT PERMUKIMANsecara permanen pada kaca depan kiri dan belakang kanan mobil bus dan atau mobil penumpang;
 - b. memasang logo perusahaan dan nama perusahaan serta nomor urut kendaraan secara permanen pada dinding kiri dan kanan mobil bus atau mobil penumpang;
 - c. memasang tulisan "ANTAR JEMPUT PERMUKIMAN" secara permanen pada dinding kiri dan kanan mobil bus dan atau mobil penumpang;
 - d. menempatkan jati diri pengemudi pada bagian kiri dashboard kendaraan;
 - e. membawa kelengkapan kendaraan lainnya.
- (4) Mobil bus dan atau mobil penumpang yang dioperasikan untuk angkutan penumpang khusus sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (9) huruf b Peraturan Daerah ini harus memenuhi persyaratan :
 - memasang label izin dan tulisan "ANTAR JEMPUT SEKOLAH" secara permanen pada kaca depan kiri dan kanan mobil bus dan atau mobil penumpang;
 - b. memasang logo perusahaan/sekolah dan nama perusahaan/sekolah serta nomor urut kendaraan secara permanen pada dinding kiri dan kanan mobil bus dan atau mobil penumpang;
 - c. memasang tulisan "ANTAR JEMPUT SEKOLAH" secara permanen pada dinding kiri dan kanan mobil bus dan atau mobil penumpang;
 - d. menempatkan jati diri pengemudi pada bagian kiri dashboard kendaraan;
 - e. membawa kelengkapan kendaraan lainnya.

Bagian Kedua Persyaratan Izin Trayek Pasal 24

- (1) Untuk memperoleh izin trayek sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah ini, pemohon wajib memenuhi :
 - a. Persyaratan administratif;
 - b. Persyaratan Teknis
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana tersebut ayat (1) huruf a Pasal ini, meliputi

- a. memiliki surat izin usaha angkutan yang dikeluarkan oleh Bupati/Walikota dalam hal ini Dinas/Sub Dinas Perhubungan Kabupaten Kota sesuai domisili perusahaan :
- b. memiliki surat persetujuan permohonan dari Gubernur;
- c. memiliki surat persetujuan permohonan dari Gubernur;
- d. memiliki surat pertimbangan/advis dari Bupati/Walikota dalam hal ini Dinas/Sub Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota masing-masing menurut asal dan tujuan yang diminta;
- e. memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan yang dibuktikan dengan surat tanda nomor kendaraan bermotor dan buku uji yang sah;
- f. memiliki atau menguasai fasilitas penyimpanan/pool kendaraan bermotor yang memadai dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan mengenai pemilikan atau penguasaan;
- g. memiliki atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor sehingga dapat merawat kendaraannya untuk tetap dalam kondisi laik jalan.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana tersebut ayat (1) huruf b Pasal ini, meliputi :
 - a. pada trayek yang domohon masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan.
 - b. Prioritas diberikan bagi perusahaan angkutan yang mampu memberikan pelayanan angkutan yang terbaik.

Persyaratran teknis sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah ini, didasarkan atas :

- a. survey faktor muat pada trayek-trayek dimaksud dan atau;
- b. laporan realisasi angkutan dari pengusaha yang telah melakukan pelayanan dalam trayek dimaksud.

- (1) Dalam hal permohonan yang diajukan oleh pengusaha belum memenuhi persyaratan administratif dan teknis berupa kendaraan yang dioperasikan sebagaimana dimaksud Pasal 24 Peraturan Daerah ini, instansi pemberi izin dapat menerbitkan surat persetujuan permohonan.
- (2) Surat persetujuan permohonan sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini, hanya berlaku selama 6 (enam) bulan sejak diterbitkan dan dalam kurun waktu tersebut pihak pemohon berkewajiban melengkapi persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang ditentukan.

(3) Apabila dalam jangka waktu 6(enam) bulan pihak pemohon tidak dapat merealisasikan persetujuan permohonan yang diberikan, maka persetujuan permohonan otomatis gugur.

Bagian Ketiga Persyaratan Izin Operasi Pasal 27

- (1) Untuk memperoleh izin operasi sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah ini, pemohon wajib memenuhi :
 - a. Persyaratan administratif;
 - b. Persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana tersebut ayat (1) huruf a Pasal ini, meliputi:
 - a. memiliki surat izin usaha angkutan yang dikeluarkan oleh Bupati/Walikota dalam hal ini Dinas/Sub Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota sesuai domisili perusahaan.
 - b. Memiliki rekomendasi dari asosiasi pengusaha angkutan darat Daerah;
 - c. Memiliki surat persetujuan permohonan dari Gubernur;
 - d. Memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan yang dibuktikan dengan surat tanda nomor kendaraan bermotor dan buku uji yang sah;
 - e. Memiliki atau menguasai fasilitas penyimpanan pool kendaraan bermotor yang memadai dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan mengenai pemilikan atau penguasaan;
 - f. Memiliki atau bekerja sama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor sehingga dapat merawat kendaraaannya untuk tetap dalam kondisi laik jalan.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana tersebut ayat (1) huruf b Pasal ini, meliputi :
 - a. pada wilayah operasi yang dimohon masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan:
 - b. prioritas diberikan bagi perusahaan angkutan yang mampu memberikan pelayanan angkutan yang terbaik.

Pasal 28

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (3) Peraturan Daerah ini, didasarkan atas:

- a. survey faktor penggunaan angkutan pada wilayah operasi dimaksud dan atau:
- b. laporan realisasi angkutan dari pengusaha yang telah melakukan pelayanan dalam wilayah operasi dimaksud.

- (1) Dalam hal permohonan yang diajukan oleh pengusaha belum memenuhi persyaratan administratif dan teknis berupa kendaraan yang dioperasikan sebagaimana dimaksud Pasal 27 Peraturan Daerah ini, instansi pemberi izin dapat menerbitkan surat pesetyjuan permohonan.
- (2) Surat persetujuan permohonan sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini, hanya berlaku selama 6 (enam) bulan sejak diterbitkan, dan dalam kurun waktu tersebut pihak pemohon berkewajiban melengkapi persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang ditentukan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan pihak pemohon tidak dapat merealisasikan persetujuan permohonan yang diberikan. Maka persetujuan permohonan otomatis gugur.

Bagian Keempat Persyaratan Tertentu Pasal 30

- (1) Setiap pengadaan kendaraan yang akan dipergunakan untuk penyelenggaraan angkutan dengan kendaraan umum, yang merupakan mutasi/perpindahan dari luar Daerah wajib memenuhi persyaratan:
 - a. mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari Dinas Perhubungan Propinsi sebelum dikeluarkannya surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) sebagai angkutan umum:
 - b. umur kendaraan maksimum 5 (lima) tahun untuk angkutan dalam trayek tetap dan teratur:
 - c. umur kendaraan maksimum 5 (lima) tahun untuk angkutan taksi, angkutan sewa dan angkutan pariwisata:
 - d. umur kendaraan maksimum 1 (satu) tahun angkutan sewa khusus dan angkutan penumpang khusus.
 - e. Memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Peremajaan kendaraan angkutan dalam trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (6) huruf f Peraturan Daerah ini dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. umur kendaraan yang wajib diremajakan maksimum 15 (limabelas) tahun.
 - b. Kendaraan penggantinya maksimum umur 5 (lima) tahun dengan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (3) Peremajaan kendaraan angkutan tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (6) huruf d Peraturan Daerah ini dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. umur kendaraan yang wajib diremajakan maksimum 10 (sepuluh) tahun untuk angkutan taksi dan maksimum 7 (tujuh) tahun untuk angkutan sewa khusus:
- b. kendaraan penggantinya maksimum umur 5 (lima) tahun untuk angkutan taksi dan maksimum umur 1 (satu) tahun untuk angkutan sewa khusus dengan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan:
- c. untuk angkutan tidak dalam trayek yang pengoperasiannya tidak terbatas wilayah administratif daerah berdasarkan ketentuan dari Gubernur dalam hal ini Dinas Perhubungan Propinsi.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Pertama Hak Penyedia Jasa Dan Pengguna Jasa Angkutan Pasal 31

- (1) Penyedia jasa adalah pemegang izin trayek maupun pemegang izin operasi sebagimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah ini, mempunyai hak memanfaatkan sarana dan prasarana lalu lintas serta bantuan jasa keamanan yang ada dalam penyelenggaraan angkutan.
- (2) Pengguna jasa angkutan adalah penumpang/calon penumpang berhak atas:
 - a. kenyamanan, keselamatan, dan keamanan selama dalam perjalanan;
 - b. diantar sampai dengan tujuan sesuai rute yang dilalui dalam trayek atau wilayah operasinya
 - c. menerima pelayanan sesuai dengan jenis maupun sifat pelayanan angkutan;
 - d. diperlakukan secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
 - e. didengar pendapat dan keluhannya atas pelayanan yang diterimanya;

Bagian Kedua Kewajiban Pemegang Izin Trayek Pasal 32

Pengusaha angkutan umum dalam trayek tetap dan teratur yang telah mendapat izin trayek angkutan sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diwajibkan untuk :

- a. mengoperasikan kendaraan bermotor sesuai dengan jenis pelayanan berdasarkan izin trayek yang dimiliki;
- b. mengoperasikan kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan dokumen perjalanan yang sah dan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- c. melaporkan apabila terjadi perubahan pemilikan atau penguasaan perusahaan serta domisili perusahaan.
- d. Meminta pengesahan dari pejabat pemberi izin trayek apabila akan mengalihkan izin trayek:
- e. Melayani trayek sesuai izin yang diberikan, dengan cara:

- 1) mengoperasikan kendaraan secara tepat waktu sejak saat pemberangkatan, persinggahan dan sampai di tujuan;
- 2) memelihara kebersihan dan kenyamanan kendaraan yang dioperasikan;
- 3) memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada penumpang;
- 4) mengusahakan awak kendaraan yang dilengkapi dengan pakaian seragam yang menggunakan tanda pengenal perusahaan;
- 5) membawa kartu pengawasan dalam operasinya.
- f. melaporkan setiap bulan kegiatan realisasi operasional angkutan kepada Gubernur dalam hal ini Dinas Perhubungan Propinsi selaku pemberi izin trayek:
- g. melaporkan secara tertulis kepada Gubernur dalam hal ini Dinas Perhubungan Propinsi apabila terjadi perubahan alamat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadi perubahan;
- h. mempekerjakan awak kendaraan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang merupakan pengemudi serta pegawai tetap perusahaan;
- i. mematuhi ketentuan waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi;
- j. memiliki tanda bukti iuran wajib asuransi Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 beserta peraturan pelaksanaannya;
- k. mentaati ketentuan wajib angkut kiriman pos sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya yang berkaitan dengan bidang usaha angkutan.

- (1) Setiap perusahaan angkutan umum yang telah mendapat izin trayek, diwajibkan menyediakan kendaraana cadangan sebanyak-banyaknya 10 % (sepuluh persen) dari jumlah seluruh kendaraan bermotor yang diberi izin trayek, kecuali untuk perusahaan angkutan umum yang memiliki/menguasai kendaraan sebanayak 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) wajib menyediakan kendaraan cadangan 1 (satu).
- (2) Kendaraan cadangan sebagaiamana tersebut ayat (1) Pasal ini dapat dioperasikan apabila kendaraan yang melayani angkutan pada trayek sesuai dengan izin yang diberikan mengalami kerusakan atau tidak dapat melanjutkan perjalanan.
- (3) Pengoperasian kendaraan cadangan sebagaimana tersebut ayat (2) Pasal ini, dengan syarat membawa kartu pengawasan sebagai kendaraan cadangan dan dilampiri kartu pengawasan kendaraan yang rusak/tidak jalan.

Bagian Ketiga Kewajiban Pemegang Izin Operasi Pasal 34

- (1) Pengusaha angkutan umum tidak dalam trayek yang telah mendapat izin operasi sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diwajibkan untuk:
 - a. mengoperasikan kendaraan sesuai dengan jenis pelayanan berdasarkan izin operasi yang dimiliki:
 - b. mengoperasikan kendaraan bermotor yang dilengkapi dokumen perjalanan yang sah dan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan:
 - c. mempekerjakan awak kendaraan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan merupakan pengemudi serta pegawai tetap perusahaan:
 - d. memetuhi ketentuan waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi, kecuali angkutan sewa tanpa pengemudi:
 - e. membawa kartu pengawasan dalam operasinya:
 - f. melengkapi awak kendaraan dengan seragam perusahaan yang menggunakan tanda pengenal perusahaan:
 - g. melaporkan apabila terjadi perubahan pemilikan atau penguasaan perusahaan atau domisili perusahaan:
 - h. memiliki tanda bukti iuran wajib asuransi pertanggungan kecelakaan penumpang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 33 Tahun 1964 beserta peraturan pelaksanaannya:
 - i. memberikan pelayanan angkutan yang sebaik-baiknya kepada penumpang:
 - j. meminta pengesahan dari Gubernur dalam hal ini Dinas Perhubungan Propinsi apabila akan mengalihkan izin operasi:
 - k.. melaporkan setiap bulan kegiatan realisasi operasional angkutan kepada Gubernur dalam hal ini Dinas Perhubungan Propinsi:
 - melaporkan secara tertulis kepada Gubernur dalam hal ini Dinas Perhubungan Propinsi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadi perubahan:
 - m. mentaati ketentuan wajib angkut kiriman pos sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya yang berkaitan dengan bidang usaha angkutan
 - (2) Selain ketentuan sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini, untuk pengusaha angkutan taksi diwajibkan pula :

- a. menggunakan argometer yang berfungsi dengan baik dan disegel oleh instansi yang berwenang;
- b. melakukan tera ulang argometer sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. menyediakan alat pendingin udara (AC) yang berfungsi dengan baik.

Bagian Keempat Kewajiban Pemegang Izin Insidental Pasal 35

- (1) Bagi pemegang izin insidental wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 32 dan Pasal 34 Peraturan Daerah ini.
- (2) Bagi angkutan umum yang memiliki izin insidental sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah ini, dalam operasinya diwajibkan menaikkan dan menurunkan penumpang di terminal.
- (3) Bagi angkutan umum yang memiliki izin insidental sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah ini, dalam operasinya tidak diwajibkan menaikkan dan menurunkan penumpang di terminal.
- (4) Ketentuan sebagaimana tersebut ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, harus dinyatakan dalam izin insidental yang diberikan.

Bagian Kelima Kewajiban Awak Kendaraan Pasal 36

- (1) Dalam pengoperasian kendaraan umum untuk pelayanan angkutan orang, pengemudi yang bertugas wajib:
 - a. mengemudikan dengan wajar, yaitu tanpa dipengaruhi keadaan sakit, lelah, atau menggunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza), alkohol atau obat bius sehingga mempengaruhi kemampuan dalam mengemudikan kendaraan ataupun hal-hal lain yang dapat membahayakan keselamatan penumpang dan atau pengguna jalan lain;
 - b. menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang aman dan tidak mengganggu lalu lintas atau tempat-tempat yang telah ditentukan bagi angkutan dalam trayek tetap dan teratur dalam keadaan berhenti penuh serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. membawa kelengkapan dokumen perjalanan;
 - d. memakai pakaian seragam perusahaan;
 - e. memakai kartu pengenal pegawai yang dikeluarkan oleh perusahaan;

- f. menggunakan atau memfungsikan argometer bagi angkutan taksi sebagai alat penentuan tarif angkutan taksi apabila penumpang naik;
- g. tidak diperbolehkan pengangkutan dengan cara borongan untuk angkutan taksi kecuali keluar Daerah;
- h. mengutamakan keselamatan pejalan kaki;
- i. menggunakan sabuk keselamatan bagi pengemudi;
- j. memperingatkan penggunaan sabuk keselamatan kepada penumpang:
 - 1) angkutan taksi untuk seluruh penumpang;
 - 2) angkutan pariwisata, sewa dengan pengemudi dan sewa khusus untuk penumpang disebelah pengemudi dan yang berada dibelakang pintu depan atau pintu belakang.
- 1. mematuhi waktu kerja, waktu istirahat dan pergantian pengemudi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- m. bertingkah laku sopan dan ramah.
- (2) Dalam pengoperasian kendaraan umum untuk pelayanan angkutan orang, awak kendaraan selain pengemudi (kru) yang bertugas wajib:
 - a. menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang aman dalam keadaan berhenti penuh;
 - b. menaikkan dan menurunkan penumpang dengan tidak mengganggu lalu lintas dan membahayakan pengguna jalan yang lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - c. memakai pakaian seragam perusahaan;
 - d. memakai kartu pengenal pegawai yang dikeluarkan oleh perusahaan;
 - e. mematuhi waktu kerja, waktu istirahat dan pergantian pengemudi sesuai dengan ketentuan;
 - f. bertingkah laku sopan dan ramah.

Bagian Keenam Kewajiban Tambahan Pasal 37

Pengusaha angkutan umum yang telah mendapat izin trayek atau izin operasi angkutan sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah ini, wajib untuk :

- a. menyediakan karcis sebagai tanda bukti atas pembayaran biaya angkutan yang telah ditetapkan, kecuali taksi;
- b. menyediakan fasilitas bagasi untuk penyimpanan barang;

- c. menyediakan fasilitas pelayanan secara prioritas berupa 2 (2) tempat duduk bagi para penyandang cacat, ibu hamil dan lanjut usia pada setiap kendaraan dengan diberi tanda;
- d. menyediakan sabuk keselamatan bagi penumpang dengan ketentuan bagi penumpang disamping pengemudi, dan penumpang yang berada disisi belakang pintu masuk dan pintu keluar untuk mobil bus, serta untuk seluruh penumpang bagi angkutan taksi;

- (1) Setiap kendaraan mobil bus umum dan atau mobil penumpang umum wajib dilengkapi dengan ruang bagasi untuk menyimpanan barang penumpang.
- (2) Selain ruang bagasi sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini, barang milik penumpang dapat disimpan dibawah tempat duduk atau ditempat yang khusus disediakan untuk barang dengan ketentuan selama tidak mengganggu kenyamanan penumpang.
- (3) Mobil bus umum wajib dilengkapi dengan tempat keluar darurat yang berupa pintu/jendela darurat dengan persyaratan tambahan khusus sebagaimana sebagaimana diatur dalam perundangan-undangan yang berlaku.

- (1) Penumpang kendaraan umum berhak mendapatkan 1 (satu) tempat duduk
- (2) Tempat duduk dalam bus umum dan mobil penumpang umum bagi orang dewasa, dapat ditempati oleh 2 (dua) orang anak berusia dibawah 5 (lima) tahun, kecuali tempat duduk penumpang disamping pengemudi.
- (3) Tempat duduk penumpang disamping pengemudi harus dilengkapi sabuk
- (4) Untuk memberikan fasilitas pengamanan bagi para lanjut usia, ibu hamil dan penyandang cacat, setiap kendaraan angkutan umum wajib menyediakan 2 (dua) tempat duduk yang diberi tanda.
- (5) Tempat duduk yang diberi tanda tersebut dapat digunakan apabila tidak ada penumpang sebagaimana tersebut ayat (4).

- (1) Penumpang kendaraan angkutan umum wajib diberi karcis sebagai tanda bukti atas pembayaran biaya angkutan sesuai dengan tarif yang ditetapkan.
- (2) Penumpang yang tidak melunasi pembaran biaya angkutan dapat diturun oleh awak kendaraan pada tempat pemberhentian terdekat.
- (3) Pembayaran sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini dapat dilakukan didalam kendaraan.
- (4) Karcis sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini telah termasuk biaya per tanggungan kecelakaan penumpang dengan tertulis "Sudah Termasuk Jasa Asuransi Kecelakaan."
- (5) Bentuk karcis sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 41

Pengguna jasa angkutan sebagaimana Pasal 31 ayat (2) Peraturan Daerah ini. Wajib untuk :

- a. mengikuti petunjuk informasi dan prosedur penggunaan kendaraan angkutan umum demi keamanan dan keselamatan bersama meliputi naik dan turun di tempat yang telah ditentukan bagi kendaraan angkutan umum (tempat pemberhentian bus, terminal dan tempat-tempat yang aman serta tidak merokok dalam kendaraan selama perjalanan):
- b. meminta karcis dan membayar sesuai dengan tarif yang ditetapkan:
- c. menjaga ketertiban, kebersihan dan tidak melakukan tindakan corat-coret dan lain yang mengakibatkan rusak kendaraan angkutan umum.
- d. Menggunakan kendaraan angkutan umum sesuai dengan fungsinya, sedang kegiatan angkutan selain itu seperti pengamen, promosi dan lain-lain yang mengganggu kenyamanan penumpang tidak diizinkan/dilarang.

BAB VIII KONDISI TERTENTU PELAYANAN ANGKUTAN

Bagian Pertama Angkutan Perintis Pasal 42

(1) Untuk melayani angkutan pada daerah terisolir, terbelakang dan atau belum ada Pelayanan angkutan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur dapat diselenggarakan angkutan perintis.

- (2) Angkutan perintis sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini, harus berfungsi mendorong perkembangan perekonomian daerah yang dilayani, dengan kreteria:
 - a. belum ada pelayanan angkutan secara komersial pada trayek yang bersangkutan:
 - b. faktor muat kendaraan (load factor) rendah.
- (3) Izin trayek angkutan perintis diberikan oleh Gubernur dalam hal ini Dinas Perhubungan Propinsi.

Bagian Kedua Angkutan Musiman Pasal 43

- (1) Untuk melayani permintaan angkutan musiman dilakukan oleh perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek dan atau izin operasi.
- (2) Angkutan musiman sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini, meliputi :;;
 - a. angkutan pada hari-hari besar keagamaan seperti lebaran, natal dan tahun baru :
 - b. angkutan haji.
 - c. Angkutan liburan sekolah;
 - d. Angkutan transmigrasi;
 - e. Angkutan tenaga kerja indonesia (TKI);
 - f. Angkutan acara kenegaraan dan olah raga;
 - g. Dan lain-lain yang bersifat musiman dan insidental.
- (3) Pelayanan angkutan sebagaimana tersebut ayat (2) Pasal ini, diselenggarakan dengan menggunakan mobil bus umum dan atau mobil penumpang umum.

- (1) Kendaraan yang digunakan dalam pelayanan angkutan musiman harus diberikan tanda khusus berupa label yang bertuliskan tanda sesuai dengan angkutan yang dilayani.
- (2) Label tulisan sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini, harus dilekatkan secara permanen pada kaca depan kiri dan kaca belakang kanan mobil bus atau mobil penumpang umum dengan tulisan;\
 - a. "ANGKUTAN LEBARAN", untuk angkutan lebaran;
 - b. "ANGKUTAN NATAL DAN TAHUN BARU", untuk angkutan natal dan tahun baru;
 - c. "ANGKUTAN HAJI", untuk angkutan haji.
 - d. "ANGKUTAN TRANSMIGRASI, untuk angkutan transmigrasi;
 - e. "ANGKUTAN TKI", untuk angkutan tenaga kerja Indonesia;

- f. "ANGKUTAN LIBURAN SEKOLAH", untuk angkutan liburan sekolah;
- g. "ANGKUTAN ACARA KENEGARAAN", untuk angkutan acara kenegaraan;
- h. "ANGKUTAN ACARA OLAH RAGA", untuk angkutan acara olahraga;
- i. Untuk angkutan lain-lain dituliskan label tulisan sesuai dengan kepentingan dan pelayanannya.
- (3) Pelayanan angkutan sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan sebagai berikut;
 - a. angkutan lebaran, natal dan tahun baru diselenggarakan pada periode yang ditentukan, melayani penumpang dari terminal asal ke terminal tujuan atau terminal yang ditentukan;
 - b. angkutan haji, khusus mengangkut penumpang dari daerah asal ke embarkasi dan pemulangan ke daerah asal dari embarkasi/debarkasi;
 - c. angkutan transmigrasi, khusus mengangkut penumpang transmigrasi dari daerah asal ke tempat tujuan transmigrasi:
 - d. angkutan tenaga kerja Indonesia, khusus mengangkut penumpang tenaga kerja indonesia dari daerah asal ke embarkasi bandar udara dan pemulangan ke daerah asal dari embarkasi/debarkasi:
 - e. angkutan acara kenegaraan dan atau olahraga, khusus mengangkut penumpang dari tempat-tempat yang ditentukan:
 - f. untuk angkutan lain-lain sesuai kepentingan dan pelayanan, khusus mengangkut penumpang sesuai dengan kepentingan nya dari tempat asal ke tempat tujuan dan sebaliknya.

Bagian Ketiga Angkutan Terusan Pasal 45

- (1) Untuk memberikan pelayanan tambahan angkutan antar kota antar propinsi dan angkutan antar kota dalam propinsi, dapat diberikan pelayanan angkutan terusan.
- (2) Pelayanan angkutan terusan sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini, merupakan bagian dari angkutan yang diperjanjikan antara penumpang dan perusahaan angkutan, yang dapat diberikan perusahaan sebagai peningkatan pelayanan kepada penumpang.

BAB IX PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Pertama

Pelaksana Pengawasan dan Pengendalian Pasal 46

- (1) Untuk menyelenggarakan angkutan penumpang agar dapat berjalan dengan baik sesuai maksud dan tujuan penyelenggaraan angkutan, dilakukan pengawasan dan pengendalian angkutan orang oleh Gubernur dalam hal ini Dinas Perhubungan Propinsi.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini, meliputi:
 - a. pemantauan operasi angkutan:
 - b. evaluasi trayek atau evaluasi izin operasi:
 - c. penilaian kinerja perusahaan angkutan dan kinerja kendaraan:
 - d. pengembangan dan perluasan trayek dan izin operasi.

Bagian Kedua Pengembangan, Perluasan, Evaluasi Trayek dan Izin Operasi Pasal 47

- (1) Dalam rangka pengembangan dan perluasan trayek yang membutuhkan penambahan jumlah armada/kendaraan, dilakukan penetapan trayek terbuka dan trayek tertutup.
- (2) Dasar pertimbangan penetapan trayek terbuka dan tertutup untuk penambahan jumlah armada/kendaraan, dilakukan dengan:
 - a. Dasar pertimbangan untuk trayek lama, meliputi:
 - 1). jumlah perjalanan pergi pulang perhari, kendaraan yang telah diizinkan melayani trayek yang ditetapkan bagi angkutan dalam trayek tetap dan teratur:
 - 2). jumlah rata-rata tempat duduk kendaraan:
 - 3). prosentase penggunaan tempat duduk kenyataan (realisasi tempat duduk):
 - 4). jumlah perjalanan pergi pulang perhari tertinggi:
 - 5), faktor muat 70 % atau lebih:
 - 6). tersedianya terminal yang sesuai dengan jenis pelayanan trayek:
 - 7). tingkat pelayanan jalan:
 - b Dasar pertimbangan untuk trayek baru meliputi :
 - 1). tersedia prasarana jalan yang memadahi;
 - 2). potensi bangkitakan penumpang;
 - 3). potensi ekonbomi wilayah;
 - 4). jumlah penduduk;
 - 5). rencana tata ruang;
 - 6). tersedianya terminal yang sesuai;
 - 7). keterpaduan intra dan antar moda.

- (3) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut ayat (2) Pasal ini, disusun penetapan kebutuhan penambahan jumlah kendaraan yang ditetapkan oleh Gubernur dalam hal ini Dinas Perhubungan Propinsi.
- (4) Penetapan kebutuhan penambahan jumlah kendaraan sebagaimana tersebut ayat (3) Pasal ini, diumumkan secara luas dan berkala agar dapat diketahui oleh masyarakat.

- (1) Dalam rangka penambahan jumlah armada angkutan tidak dalam trayek, dilakukan penetapan jumlah armada/kendaraan.
- (2) Dasar pertimbangan penentuan kebutuhan jumlah armada/kendaraan, angkutan tidak dalam trayek, meliputi :
 - a. potensi permintaan penumpang;
 - b. potensi ekonomi wilayah;
 - c. jumlah penduduk;
 - d. rencana tata ruang dan potensi kawasan;
 - e. keterpaduan intra dan antar moda angkutan.
- (3) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut ayat (2) Pasal ini, ditetapkan oleh Gubernur dalam hal ini Dinas Perhubungan Propinsi.
- (4) Pemberitahuan keputusan hasil evaluasi sebagaimana tersebut ayat (3) Pasal ini, dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang oleh Gubernur dalam hal ini Dinas Perhubungan Propinsi sesuai kewenangannya, untuk melakukan penetapan jumlah armada/kendaraan dan diumumkan secara luas agar dapat diketahui oleh masyarakat.

- (1) Untuk mengetahui perkembangan pelayanan angkutan jalan secara periodik, dilakukan pemantauan dan pengawasan operasional angkutan secara berkala.
- (2) Aspek-aspek yang dipertimbangkan dalam pemantauan dan pengawasan angkutan sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini meliputi :
 - a. perkembangan sosial dan ekonomi;
 - b. kecenderungan pergeseran distribusi pergerakan orang dan pemilihan moda angkutan;
 - c. hasil pengamatan dan peninjauan lapangan;
 - d. laporan dan atau masukan pengguna jasa angkutan dan masyarakat;
 - e. laporan dan atau masukan pengusaha jasa angkutan.
- (3) Berdasarkan pertimbangan dalam pemantauan dan pengawasan sebagaimana tersebut ayat (2) Pasal ini, digunakan sebagai bahan evaluasi kesadaran hukum penyelenggaraan angkutan.

- (1) Untuk menjaga kualitas pelayanan dan kesinambungan pengawasan terhadap pengusaha angkutan dan kinerja kendaraan secara berkala setiap tahun.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini meliputi :
 - a. pemenuhi terhadap persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
 - b. jumlah kecelakaan yang terjadi;
 - c. pemenuhan pelayanan angkutan sesuai dengan izin trayek atau izin operasi yang telah diberikan;
 - d. ketepatan waktu dalam trayek sesuai dengan jam perjalanan yang diberikan (bagi angkutan dalam trayek tetap dan teratur);
 - e. ketaatan terhadap peraturan tata cara berlalu lintas;
 - f. pemenuhan ketentuan hubungan kerja antara pengemudi dengan perusahaan;
 - g. ketaatan penyampaian laporan perusahaan dan hasil realisasi operasi angkutan secara berkala setiap bulan.
- (3) Pelaksanaan penilaian kinerja sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini, dilakukan oleh Dinas Perhubungan Propinsi.
- (4) Bentuk laporan untuk penilaian kinerja, sebagaimana dimaksud dalam contoh 9 sampai dengan contoh 12 Lampiran I dan contoh 8 sampai dengan contoh 11 Lampiran II Peraturan Daerah ini

Bagian Ketiaga Komposisi Pelayanan Angkutan Pasal 51

- (1) Untuk menjaga keseimbangan ketersediaan pelayanan angkutan pada trayek tetap dan teratur ditetapkan komposisi pelayanan ekonomi dan pelayanan non ekonomi oleh Gubernur dalam hal ini Dinas Perhubungan Propinsi.
- (2) Penetapan komposisi pelayanan ekonomi dan pelayanan non ekonomi sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan berdasarkan survei lapangan dan masukan dari Dinas Perhubungan/Sub Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota, dan instansi terkait, organisasi pengusaha/pengemudi angkutan yang akan/sudah melayani trayek yang ada serta masyarakat.

BAB X PENYIDIKAN Pasal 52

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil Dinas Perhubungan Propinsi diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang

penyelenggaraan angkutan orang dijalan dengan kendaraan umum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpukan dan meneliti keterangan dan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana penyelenggaraan angkutan orang dijalan dengan kendaraan umum agar keterangan dan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana penyelenggaraan angkutan orang dijalan dengan kendaraan umum;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana penyelenggaraan angkutan orang dijalan dengan kendaraan umum;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang penyeleggaraan angkutan orang dijalan dengan kendaraan umum;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan buku tersebut.
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang penyelenggaraan angkutan orang dijalan dengan kendaraan umum;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang atau kendaraannya meninggalkan tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas seseorang atau kendaraan tersebut dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana tersebut ayat (2) huruf e Pasal ini;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana penyelenggaraan angkutan orang dijalan dengan kendaraan umum;
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang penyelenggaraan angkutan orang dijalan dengan kendaraan umum menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(4) Pelaksana pengawasan dapat melakukan penegakan terhadap angkutan secara berkala ataupun secara insidental untuk melaksanakan penertiban dan pengendalian angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum.

BAB XI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PERIZINAN ANGKUTAN Pasal 53

- (1) Gubernur dalam hal ini Dinas Perhubungan Propinsi yang berwenang menerbitkan izin trayek dan izin operasi angkutan , wajib menyelenggarakan sistem informasi perizinan angkutan.
- (2) Sistem informasi sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini, merupakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data perizinan dari laporan yang disampaikan oleh pengusaha angkutan dan dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk perencanaan angkutan serta pengawasan dan pengendalian pengusahaan angkutan.
- (3) Untuk menyelenggarakan sistem informasi perizinan angkutan, Gubernur dalam hal ini Dinas Perhubungan Propinsi melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data angkutan melalui survei lapangan yang dilaksanakan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali, sebagai bahan pertimbangan perencanaan, pengawasan dan pengendalian angkutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini, diatur oleh Gubernur.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 54

- (1) Izin trayek atau izin operasi dapat dicabut apabila perusahaan angkutan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 32, Pasal 33, Pasal 35 dan Pasal 36 Peratuyran Daerah ini,
- (2) Pencabutan izin trayek atau izin operasi sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila peringatan, sebagaimana tersebut ayat (2) Pasal ini tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan izin trayek atau izin operasi untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Jika pembekuan izin trayek operasi sebagaimana tersebut ayat (3) Pasal ini habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, izin trayek atau izin operasi dicabut.

Izin trayek atau izin operasi dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan izin dalam hal ini perusahaan yang bersangkutan :

- a. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keselamatan jiwa orang lain;
- c. memperoleh izin trayek atau izin operasi dengan cara tidak sah.

Pasal 56

- (1) Izin trayek atau izin operasi yang diberikan kepada perusahaan angkutan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- (2) Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin, pemegang izin trayek atau izin operasi wajib mengajukan perpanjangan izin trayek atau izin operasi.
- (3) Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak berakhirnya masa berlaku izin trayek atau izin operasi tidak diperpanjang, maka izin trayek atau izin operasi tersebut dicabut setelah diperingatkan 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan dan tidak dapat diperpanjang lagi.

BAB XII KETENTUAN PIDANA **Pasal 57**

- (1) Barang siapa mengoperasikan kendaraan angkutan umum tanpa izin yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 13, Pasal 15 Peraturan Daerah ini dapat diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau tenda setinggi-tingginya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah),
- (2) Barang siapa mengoperasikan kendaraan angkutan umum insidental tanpa izin yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 18 Peraturan Daerah ini dapat diancam pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 58

Barang siapa mengoperasikan kendaraan angkutan umum melanggar ketentuan persyaratan pengoperasian sebagaimana dimaksud Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 Peraturan Daerah ini dapat diancam pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Pasal 59

(1) Barang siapa mengoperasikan kendaraan angkutan umum melanggar ketentuan kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 32 huruf a dan b dan Pasal 34 ayat (1)

- huruf a dan b Peraturan Daerah ini, dapat diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Barang siapa mengoperasikan kendaraan angkutan umum melanggar ketentuan kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 32 huruf c sampai dengan huruf h dan Pasal 34 ayat (1) huruf c sampai dengan huruf h Peraturan Daerah ini dapat diancam pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan dan atau denda setinggitingginya Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah).
- (3) Barang siapa mengoperasikan kendaraan angkutan umum melanggar ketentuan kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 32 huruf I sampai dengan huruf k dan Pasal 34 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf n Peraturan Daerah ini ,dapat diancam pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan atau denda setinggitingginya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 60

Barang siapa mengoperasikan kendaraan cadangan untuk angkutan umum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 33 Peraturan Daerah ini dapat diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah)

Pasal 61

Barang siapa mengoperasikan kendaraan angkutan umum untuk kepentingan insidental melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 35 Peraturan Daerah ini, dapat diancam pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan atau denda setinggitingginya Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 62

- (1) Barang siapa mengemudikan kendaraan angkutan umum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Daerah, ini dapat diancam pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- (2) Barang siapa mengemudikan kendaraan angkutan umum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (1) huruf c sampai dengan huruf h Peraturan Daerah, ini dapat diancam pidana kurungan paling lama 1(satu) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Barang siapa kendaraan angkutan umum tidak melaksanakan kewajiban pelayanan penumpang sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (2) Peraturan Daerah ini, dapat diancam pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 63

Barang siapa mengoperasikan kendaraan angkutan umum tidak melaksanakan kewajiban tambahan sebagaimana dimaksud Pasal 37 Peraturan Daerah ini, dapat diancam pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp.1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 64

- (1) Barang siapa yang mengoperasikan kendaraan angkutan umum tidak dilengkapi dengan ruang bagasi sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (2) Peraturan Daerah ini dapat diancam pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Barang siapa yang mengoperasikan kendaraan angkutan umum tidak dilengkapi dengan tempat keluar darurat sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (3) Peraturan Daerah ini dapat diancam pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah).

Pasal 65

Barang siapa mengoperasikan kendaraan angkutan umum tidak memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud Pasal 39 dan Pasal 40 Peraturan Daerah ini dapat diancam pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 66

Barang siapa mengoperasikan kendaraan musiman melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 43 Peraturan Daerah ini dapat diancam Pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah).

Pasal 67

Barang siapa mengoperasikan kembali angkutan umum yang izin trayek dan atau izin operasi dibekukan sebagaimana dimaksud Pasal 56 ayat (3) Peraturan Daerah ini dapat diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah).

Pasal 68

Barang siapa mengoperasikan kembali angkutan umum yang izin trayek dan atau izin operasi dicabut, sebagaimana dimaksud Pasal 54 ayat (4) Peraturan Daerah ini dapat diancam pidana kurungan paling lama 3 (3) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah).

Pasal 69

Tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68 Peraturan Daerah ini adalah pelanggaran.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 70

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, terhadap penyelenggaraan angkutan dengan perizinan dan segala bentuk peraturan yang terkait dengan perizinannya, yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai masa berlaku Surat Izin.
- (2) Perusahaan yang telah memiliki izin trayek atau izin operasi sebagaimana dimaksud Pasal 13 dan Pasal 15 Peraturan Daerah ini, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini harus sudah

- menyesuaikan dan memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP Pasal 71

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Operasional Angkutan Umum Kendaraan Bermotor Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 72

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarya.

Ditetapkan di : Yogyakarta Pada tanggal : 4 Oktober 2001

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di : Yogyakarta Pada tanggal : 18 Oktober 2001

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BAMBANG S. PRIYOHADI NIP. 110021674

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2001 NOMOR 69 SERI D

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2001

TENTANG

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DI JALAN DENGAN KENDARAAN UMUM DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

I. UMUM

Penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum merupakan sarana penting dan strategis, guna memperlancar roda perekonomian yang dapat mempengaruhi semua aspek kehidupan bagi masyarakat.

Perkembangan penyelenggaraan angkutan umum di jalan saat ini semakin meningkat, sehingga permasalahan penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan khususnya di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi kompleks dan merupakan fenomena sosial, yang perlu diselenggarakan secara tertib dan teratur, berdaya guna dan berhasil guna dengan tetap menjaga kesempatan berusaha bagi golongan ekonomi kecil menengah dan besar sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan.

Disamping itu penyelenggaraan orang di jalan dengan kendaraan umum merupakan sarana transportasi yang dapat menunjang, mendorong dan menggerakkan pertumbuhan Daerah yang berpotensi dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan dan hasil-hasinya.

Untuk mendukung penyelenggaraan angkutan orang dijalan dengan kendaraan umum dapat berjalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib, dan teratur, nyaman, dan efisien mampu memadukan moda transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya terjangkau oleh daya beli masyarakat, maka sudah selayaknya pemerintah memberikan bimbingan , pembinaan, pengawasan dan pengendalian, sehingga penyimpangan-penyimpangan terhadap penyelenggaraan angkutan orang dijalan dengan kendaraan umum dapat dikurangi bahkan dihilangkan dengan cara disusunnya pengaturan yang mantap, jelas dan tegas serta mencakup seluruh kebijaksanaan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka sangat diperlukan adanya pengaturan penyelenggaraan angkutan orang dijalan dengan kendaraan umum dan pendukungnya yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daereah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	: Cukup jelas
Pasal 2	: Cukup jelas
Pasal 3	: Cukup jelas
Pasal 4	: Cukup jelas
Pasal 5	: Cukup jelas
Pasal 6	: Cukup jelas
Pasal 7	: Cukup jelas
Pasal 8	: Cukup jelas
Pasal 9	: Cukup jelas
Pasal 10	: Cukup jelas

Pasal 11 ayat (1)

- : Yang dimaksud mempunyai jadwal tetap adalah pengaturan jam perjalanan setiap mobil bus umum, meliputi jam keberangkatan, persinggahan dan kedatangan pada terminal-terminal yang wajib disinggahi. Dengan demikian bagi pengusaha angkutan wajib melayani angkutan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
- Yang dimaksud pelayanan ekonomi adalah pelayanan angkutan yang berorientasi kepada kepentingan dan kemampuan masyarakat luas.
- Yang dimaksud pelayanan non ekonomi adalah pelayanan yang berorientasi kepada kelangsungan dan pengembangan usaha angkutan dalam rangka meningkatkan mutu dan pelayanan serta perluasan jaringan pelayanan angkutan di jalan.

Ayat (2)

: Terminal tipe A adalah terminal yang berfungsi melayani angkutan AKAP, AKDP, Perkotaan dan Kota dengan kriteria persyaratan yang telah ditetapkan sesuai ketentuan perundangundangan.

Terminal tipe B adalah terminal yang berfungsi melayani angkutan AKDP, Perkotaan, Perbatasan dan Perdesaan dengan kriteria persyaratan yang telah ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Ayat (3)

: Kawasan utama yaitu kawasan yang merupakan pembangkit perjalanan yang tinggi seperti kawasan perdagangan utama, perkantoran didalam kota yang membutuhkan pelayanan cukup tinggi. Kawasan pendukung yaitu suatu kawasan yang merupakan pembangkit perjalanan untuk bagian wilayah kota yang berupa kawasan perdagangan lokal dan perkantoran lokal. Kawasan permukiman yaitu suatu kawasan perumahan tempat penduduk bermukim yang memerlukan jasa angkutan.

Ayat (4)

: Terminal tipe C merupakan terminal angkutan pedesaan yang berfungsi melayani angkutan Perbatasan dan Perdesaan dengan persyaratan yang telah ditetapkan sesuai ketentuan perundangundangan, dipergunakan dengan tujuan untuk pemberangkatan dan kedatangan mobil bus/mobil penumpang umum untuk tujuan angkutan dalam daerah Kabupaten.

Pasal 12		Cukup jelas
Pasal 13		Cukup jelas
Pasal 14		Cukup jelas
Pasal 15		Cukup jelas
Pasal 16		Cukup jelas
Pasal 17		Cukup jelas
Pasal 18		Cukup jelas
Pasal 19	ayat (1)	:
	Huruf a	: Cukup jelas
	Huruf b	: Cukup jelas.
	Huruf c	: Cukup jelas
	Huruf d	: Cukup jelas
	Huruf e	: Cukup jelas
	Huruf f	: Cukup jelas

Huruf g : Yang dimaksud kelengkapan kendaraan lainnya yaitu alat pengganjal, ban cadangan, alat pendongkrak dan tanda segitiga yang dapat memntulkan cahaya sebagai pengaman kendaraan parkir, dan kotak obat tersebut berisi sekurang-kurangnya peralatan/bahan dan obat untuk PPPK yang darurat seperti penutup luka, gunting, alkohol/pembersih luka dan obat luka yang resmi.

: Cukup jelas Ayat (3) : Cukup jelas . Ayat (4) : Cukup jelas Pasal 20 Pasal 21 : Cukup jelas Pasal 22 : Cukup jelas Pasal 23 : Cukup jelas Pasal 24 : Cukup jelas : Cukup jelas Pasal 25 Pasal 26 : Cukup jelas : Cukup jelas Pasal 27 Pasal 28 : Cukup jelas Pasal 29 : Cukup jelas

: Cukup jelas

Ayat (2)

Pasal 30 ayat (1) : Persyaratan tersebut berlaku pula untuk kendaraan yang mutasi, tukar posisi dan alih fungsi menjadi kendaraan angkutan umum, baik dari luar maupun dalam Daerah. : Yang dimaksud dengan peremajaan kendaraan adalah penggantian ayat (2) kendaraan baik dengan kendaraan baru maupun dengan maupun dengan kendaraan lama dengan umur maksimum 5 tahun. : Cukup jelas ayat (3) Pasal 31 : Cukup jelas Pasal 32 huruf a : Cukup jelas. huruf b : Yang dimaksud dengan dokumen perjalanan yaitu surat menyurat kendaraan/pengemudi yang beroperasi dalam trayek/wilayah operasi tertentu, antara lain Surat Tanda Kendaraan (STNK), Bukti Lulus Uji Kendaraan (Buku Keur), Kartu Pengawasan (KP) Dan Bukti Pembayaran Asuransi Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang. Fotokopi atau surat kehilangan atas dokumen tersebut tidak Berlaku sebagai dokumen perjalanan. huruf c : Cukup jelas huruf d : Cukup jelas : Cukup jelas huruf e : Cukup jelas huruf f huruf g : Cukup jelas huruf h : Cukup jelas : Cukup jelas huruf I huruf i : Cukup jelas huruf k : Cukup jelas : Cukup jelas. Pasal 33 avat (1) : Hanya apabila kendaraan cadangan beroperasi, kendaraan yang ayat (2) dicadangi sedang mengalami kerusakan/sedang diperbaiki, dan bila kendaraan/sedang diperbaiki, dan bila kendaraan reguler tersebut telah beroperasi maka kendaraan cadangan harus kembali ke pool. : Cukup jelas ayat (3) Pasal 34 : Cukup jelas Pasal 35 : Cukup jelas Pasal 36 : Cukup jelas : Cukup jelas. Pasal 37 Pasal 38 ayat (1) : Cukup jelas : Cukup jelas ayat (2) : Yang dimaksud pintu darurat/tempat keluar darurat adalah suatu ayat (3) pintu tambahan/jendela yang dibuka/dipecah dalam keadaan darurat, yang tidak terhalang oleh bentuk/peralatan tambahan kendaraan, sebagaimana diatur dalam Pasal 92 Peraturan Pemerin tah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi.

Pasal 39 ayat (1)

: Cukup jelas

ayat (2) : Cukup jelas ayat (3) : Cukup jelas ayat (4) : Cukup jelas

ayat (5) : Tanda tersebut dapat berupa kode atau tulisan atau label yang di-

mengerti penumpang lainnya dibuat oleh pengusaha angkutan Atau pemegang izin trayek/izin operasi, tanpa adanya unsur dis-

kriminasi.

Pasal 40 : Cukup jelas

Pasal 41 huruf a : Tidak merokok kecuali tersedia ruang khusus merokok atau

sirkulasi udara cukup memungkinkan untuk menetralisir asap

dan tidak mengganggu penumpang lainnya.

huruf b : Cukup jelas huruf c : Cukup jelas

huruf d : Cukup jelas

Pasal 42 : Angkutan perintis tetap harus memenuhi persyaratan teknis dan

laik jalan.

Pasal 43 ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) :

Huruf a : Cukup jelas huruf b : Cukup jelas huruf c : Cukup jelas huruf d : Cukup jelas huruf e : Cukup jelas huruf f : Cukup jelas

huruf g : yang dimaksud dengan "dan lain-lain yang bersifat musiman dan

insidentil" adalah kegiatan untuk angkutan serupa yang sulit pengadaannya dengan angkutan lain sehingga membutuhkan kendaraan angkutan umum dalam trayek tetap dan teratur

maupun angkutan umum tidak dalam trayek.

Ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 44 : Cukup jelas Pasal 45 : Cukup jelas

Pasal 46 ayat (2) :

Huruf a : Cukup jelas Huruf b : Cukup jelas

Huruf c : Yang dimaksud dengan penilaian kinerja perusahaan angkutan

dan kinerja kendaraan adalah penilaian yang dilakukan secara periodik maupun tertentu terhadap manajemen perusahaan terhadap pelayanan angkutan dan terhadap kondisi sarana angkutan yang memadai dalam hal teknis, performansi,

informatif, keselamatan dan kenyamanan.

Huruf d : Cukup jelas

Pasal 47 ayat (1) : Yang dimaksud dengan trayek tertutup yaitu tidak dimungkinkannya penambahan jumlah kendaraan pada trayek atau wilayah operasi yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan trayek terbuka yaitu masih dimungkinkannya penambahan jumlah kendaraan pada trayek atau wilayah operasi yang bersangkutan.

Ayat (2) :

Huruf a : Cukup jelas

Huruf b

Angka 1) : Cukup jelas

Angka 2) : Angka 3) : Angka 4) : Angka 5) : Angka 6) :

Angka 7) :Yang dimaksud dengan keterpaduan intra dan antar moda

angkutan adalah adanya keterpaduan dan kesinambungan pelayanan secara selaras, serasi, tidak terputus dan dinamis menghubungkan pelayanan angkutan darat (termasuk angkutan sungai dan penyeberangan) baik terhadap pelayanan angkutan darat itu sendiri, maupun terhadap pelayanan angkutan laut, udara dan perkeretaapian dengan simpul-simpil yang merupakan ruang kegiatan transportasi yang meliputi terminal, stasiun kereta

api, pelabuhan dan bandar udara dan lain-lain.

Ayat (3) : Cukup jelas
Ayat (4) : Cukup jelas
Pasal 48 : Cukup jelas
Pasal 49 : Cukup jelas
Pasal 50 ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Yang dimaksud dengan persyaratan teknis dan laik jalan

termasuk mperformansi kendaraan yang menyangkut estetika,

informasi dan kenyamanan.

Ayat (3) : Cukup jelas Ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 51 : Cukup jelas : Cukup jelas Pasal 52 : Cukup jelas Pasal 53 Pasal 54 : Cukup jelas Pasal 55 : Cukup jelas Pasal 56 : Cukup jelas Pasal 57 : Cukup jelas Pasal 58 : Cukup jelas : Cukup jelas Pasal 59 Pasal 60 : Cukup jelas Pasal 61 : Cukup jelas

Pasal	62	: Cukup jelas
Pasal	63	: Cukup jelas
Pasal	64	: Cukup jelas
Pasal	65	: Cukup jelas
Pasal	66	: Cukup jelas
Pasal	67	: Cukup jelas
Pasal	68	: Cukup jelas
Pasal	69	: Cukup jelas
Pasal	70	: Cukup jelas
Pasal	71	: Cukup jelas
Pasal	72	: Cukup jelas

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH PROPINI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR: TAHUN
TANGGAL:

Contoh 1

PERMOHONAN IZIN TRAYEK ANTAR KOTA DALAM PROPINSI/TRAYEK PERKOTAAN/TRAYEK PERBATASAN *)

- Nama dan Nama Kecil Pemohon, Jika pemohon suatu badan hukum harus disebutkan (PT, BUMN, BUMD,KOPERASI) disebutkan nama kecil orang yang mewakili badan hukum tersebut
- 2. Alamat pemohon,nomor telepon,jika pemohon suatu badan hukum, harus dilampirkan daftar pengurus serta alamat perwakilannya.
- 3. Uraikan dengan jelas dan seksama tentang lintas trayek yang dimohon.
- 4. Jumlah otobus dan kapasitas penumpang akan diusahakan.
- 5 Tanggal berdiri perusahaan atau usaha angkutan ini.
- 6. Alamat agen atau perwakilan perusahaan yang mungkin diadakan.
- 7. Izin trayek yang dimiliki, baik antar propinsi, dalam propinsi perkotaan, perdesaan, jika ada harus dilampirkan turunan yang sah dari izin tersebut.
- 8. Pengalaman pemohon dalam hubungan dengan permohonannya.
- 9. Warga negara dari pemohon,perseroan,warga dari pengurusnya (dengan melampirkan surat-surat seperlunya seperti KTP dan sebagainya.
- 10. Bila pemohon merupakan suatu perseroan harus melampirkan turunan yang sah dari akte pendiriannya, jika perlu akte perubahannya.
- 11. Bilamana pengurusan permohonan ini di kuasakan pada orang lain, maka harus melampirkan surat kuasa dan foto copy KTP yang dikuasakan.

.

12. Keterangan bahwa p melaksanakan izin se waktu yang tidak bol (enam) bulan setelah	ecara nyata dalam leh melebihi 6
disetujui.	Yogyakarta,
	PEMOHON
	ttd
	(Nama Terang)
*)Coret yang tidak perlu	
NOMO	AH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA OR :TAHUN GAL :
Contoh 2	
ANTAR KOTA	MGAN PERMOHONAN IZIN TRAYEK ANGKUTAN A DALAM PROPINSI/PERKOTAAN/PERBATASAN*) sibangkan permohonan izin trayek :
Tanggal permohonan	· ·
Nama perusahaan	:
Nama pimpinan	
Alamat	:
Trayek yang dimohon	
Perusahaan angku telah melayani tra dimohon, dengan masing berapa bu	yek yang masing-
2. Jarak trayek dan k	
yang dimohon 3. Faktor muatan (%	
trayek yang dimol 4. Perkiraan kebutuh	
angkutan pada tra dimohon 5 Perusahaan-perus	
telah mengajukan	

- permohonan izin pada trayek tersebut dan keputusannya
- 6 Kegiatan-kegiatan dominan yang terdapat pada lintasan trayek yang dimohon
- 7 Keterangan-keterangan pengusulan untuk diberikan

Demikian pendapat ini kami sampaikan untuk bahan pertimbangan lebih lanjut.

Demikian pendapat ini kami sampaikan untuk bahan pertimbangan lebih lanjut.
Voquakorto
Yogyakarta,
KEPALA DINAS/SUB DINAS PERHUBUNGAN
KAB/KOTA *)
ttd
()
*)Coret yang tidak perlu
LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : TAHUN
TANGGAL:

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR	:	TAHUN

TENTANG IZIN TRAYEK ANGKUTAN ANTAR KOTA DALAM PROPINSI/PERKOTAAN/PERBATASAN*

ANTAR KOTA	DALAM PROPINSI/PERKOTAAN/PERBATASAN*)
KEPA	LA DINAS PERHUBUNGAN PROPINSI DIY
Membaca:	 a. Surat Permohonan tanggal dari PO b. Surat Rekomendasi Dinas/Sub Dinas Perhubungan Kab/Kota c. Surat Rekomendasi Dinas/Sub Dinas Perhubungan Kab/Kota Nomor tanggal
Menimbang:	a.bahwa bahwa bahwa
Mengingat :	 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1990 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1922 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480):
	2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410):
	3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527):
	4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 84 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum:
	5. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum Dalam Trayek Tetap Dan Teratur Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta:
	6. Peraturan Daerah NomorTahun tentang Retribusi Izin Trayek:

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	
PERTAMA	:	Nama Perusahaan :
		Pimpinan :
		Alamat :
		Berlaku mulai tanggal : sampai tanggal
KEDUA	:	Rincian daftar trayek yang dilayani, data kendaraan dar
		jenis pelayanan tercantum dalam Keputusan Dinas
		Perhubungan Propinsi DIY tentang Pelaksanaan
		Keputusan Izin Trayek Perusahaan yang bersangkutan.
KETIGA	. :	Lembaran asli Surat Keputusan ini diberikan kepada
		perusahaan yang bersangkutan.
KEEMPAT	:	Pemegang Izin Trayek wajib memenuhi persyaratan
		sebagaimana tercantum Lampiran Keputusan ini.
KELIMA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
		dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapa
		kekeliruan didalam penetapannya akan diadakar
		perbaikan sebagaimana mestinya.
		Ditetapkan di:
		Pada tanggal :
	1	CEPALA DINAS PERHIBUNGAN

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ttd

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

Tembusan:

- 1. Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
- 2. Yth. Walikota/Bupati se Propinsi DIY yang dilalui trayek
- 3. Yth. Kepala Dinas/Sub Dinas Perhubungan Kab/Kota se Propinsi DIY yang dilalui trayek
- 4. Yth. Ketua DPD ORGANDA PROPINSI DIY.

KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN TRAYEK

Pengusaha angkutan umum dalam trayek tetap dan teratu yang telah mendapat izin trayek Angkutan sebagimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diwajibkan Untuk:

- a. mengoperasikan kendaraan bermotor sesuai dengan jenis pelayanan berdasarkan izin trayek yang dimiliki;
- b. mengoperasikan kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan dokumen perjalanan yang sah dan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- c. melaporkan apabila terjadi perubahan pemilikan atau penguasaan perusahaan serta domisili perusahaan;
- d. meminta pengesahan dari pejabat pemberi izin trayek apabila akan mengalihkan izin trayek;
- e. melayani trayek sesuai izin yang diberikan, dengan cara:
 - 1) mengoperasikan kendaraan secara tepat waktu sejak saat pemberangkatan, persinggahan dan sampai di tujuan;
 - 2) memelihara kebersihan dan kenyamanan kendaraan yang dioperasikan;
 - 3) memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada penumpang;
 - 4) mengusahakan awak kendaraan yang dilengkapi dengan pakaian seragam yang menggunakan tanda pengenal perusahaan;
 - 5) membawa kartu pengawasan dalam operasinya;
- f. melaporkan setiap bulan kegiatan realisasi operasional angkutan kepada Gubernur dalam hal ini Dinas Perhubungan Propinsi selaku pemberi izin trayek;
- g. melaporkan secara tertulis kepada Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Perhubungan Propinsi apabila terjadi perubahan alamat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadi perubahan;
- h. memperkerjakan awak kendaraan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan merupakan pengemudi serta pegawai tetap perusahaan;
- i. mematuhi ketentuan waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi;
- j. memiliki tanda bukti iuran wajib asuransi Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 33 Tahun 1964 beserta peraturan pelaksanaannya;
- k. mentaati ketentuan wajib angkut kriman pos sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya yang berkaitan dengan bidang usaha angkutan.

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR :.....TAHUN..... **TANGGAL:....** Contoh 3b KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR:.....TAHUN..... **TENTANG** PELAKSANAAN KEPUTUSAN IZIN TRAYEK PO/KOP KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROPINSI DIY b.Surat Rekomendasi Dinas/Sub Dinas Perhubungan Kab/Kota.....NomorTanggal..... c, Surat Rekomendasi Dinas/Sub Dinas Perhubungan Kab/Kota.....Nomor....Tanggal..... Menimbang: a. bahwa..... b. bahwa.... c. bahwa.... Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) 2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1992 tentang penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Penyerahan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527); 4. Peraturan Daerah Nomor.....Tahun.....tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dijalan dengan Kendaraan Umum Dalam Trayek Tetap dan Teratur di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 5. Peraturan Daerah Nomor......Tahun.....tentang Retribusi Izin Trayek. 6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 84 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan

Kendaraan Umum;

Menetapkan	: MEMUTUSKAN	
PERTAMA	: Untuk melaksanakan pelayanan traye,jumlah kendaraan, jumlah Perjalanan dan sifat perjalanan sebagai berikut:	
KEDUA	: Masa berlaku Keputusan tanggal Sampai dengan	
KETIGA : Trayek-trayek tersebut diatas dilayani oleh kendaraan-kendaraan		
	Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.	
KEEMPAT	: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentu	
	an apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam penempatan	
	nya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.	
	Ditetapkan di :	
	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROPINSI	
	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	
	ttd	
	()	
	(······ <i>)</i>	
*) Coret yang t	idak perlu	
2. Yth.Walikota3. Yth.Kepala I	ar Daerah Istimewa Yogyakarta a/Bupati se-Propinsi diy yang dlalui trayek Dinas/Sub Dinas Perhubungan Ka/Kota se Propinsi DIY yang dilalui trayek DPD ORGANDA PROPINSI DIY	
LAMPIRAN I	PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR :TAHUN	
	TANGGAL :	
Contoh 3c		
LAMPIRAN KEPUTUSAN	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROPINSI D.I. YOGYAKARTA	
NOMOR :		

DAFTA	R KE	NDA	RAAI	V
PO/KOI	P	••••	• • • • • • •	

	NOMOR			TAHUN	DAYA	
NIK	KENDARAAN	NOMOR	MERK	PEMBUATAN	ANGKUT	KODE TRAYEK
		UJI				YANG DILAYANI

YOGYAKARTA,
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROPINSI DI VOGVAKARTA

ttd	
()

LAMPIRAN I					
PERATURAN I	DAERAH PE	ROPINSI	DAERAH	ISTIMEWA	YOGYAKARTA
	NOMOR	:	TAHUN	• • • • • • •	
1	TANGGAL	:	•••••	• • • • •	

Contoh 4

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DINAS PERHUBUNGAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KARTU PENGAWASAN NOMOR : UNTUK MENGANGKUT PENUMPANG DENGAN BUS UMUM

Tanggalı Kartu Pengaw sampai dengar	nomor asan kep n tgl :	oleh oada PC der	Dinas Perhubu D/KOP ya	ngan Pr ng dipii nakan n	opinsi l mpin ol nobil bu	ropinsi D.I . Yo D.I. Yogyakarta eh di d Is umum untuk I	diberik dari tgl	an
Untuk keperlu dipergunakan sebagai beriku	mobil b					NAS PERHUE D.I. YOGYAKA		.N
(merk/tahun k	end)							
					()		
	ndaraan : Orang Barang							
diberikan di .	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	. tangga	վ					
Tempat Persinggahan	Tiba	Brkt	Tempat persinggahan	Tiba	Brkt	Tempat persinggahan	Tiba	Brkt
LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR:Tahun TANGGAL:								
						VA YOGYAKA MEWA YOGY		RTA
Nomor :		••••				akarta, Kepada		
	1 (satu) berkas Penolakan Izin Trayek				Yt	h		
i cilliai .	Angkut			di				

	Menunjuk surat permohonan saudara nomor tanggal Perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini kami beritahukan bahwa kami dapat menyetujui mengabulkan permohonan saudara, atas pertimbangan sebagai berikut : a. b. c.
	2. Demikian untuk menjadikan maklum.
	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROPINSI D.I.YOGYAKARTA
	ttd
	()
	stimewa Yogyakarta se-Propinsi DIY yang dilalui trayek Dinas Perhubungan Kab/Kota se-Propinsi DIY yang dilalui
*)= Pilih Yang Sesuai	
	URAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR:.....TAHUN.....

TENTANG PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN SURAT IZIN TRAYEK

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROPINSI DIY

Menimbang

Bahwa dst.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Penyerahan Angkutan Jalan (Lembaran Negar Tahun 1993 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
- 4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 84 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
- Peraturan Daerah Nomor Tahun Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dijalan dengan Kendaraan Umum Dalam Trayek Tetap dan Teratur di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 6. Peraturan Daerah NomorTahun tentang Retribusi Izin Trayek;

Memperhatikan

- 1. dt
- 2. dst;

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:
PERTAMA	: Menjatuhkan sanksi administratif kepada Perusahaan Angkutan Berupa pembekuan izin trayek selama / pencabutan izin trayek *) PO
KEDUA	: Kepala Dinas/Sub Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota se Propinsi diy melaksanakan dan mengawasi Keputusan ini serta melaporkan kepada Gubernur DIY, Bupati/Walikota*)
KETIGA	: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
	Ditetapkan di :
	Pada Tanggal :
	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
	ttd
	()

Tembusan:

- 1.Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyaka
- 2.Yth. Walikota / Bupati se-Propinsi DIY
- 3.Yth . Kepala Dinas/Sub Dinas Perhubungan Kab/Kota se Propinsi DIY
- 4.Yth. Ketua DPD ORGANDA PROPINSI DIY